

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor telah diubah sejalan dengan penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
 - b. bahwa agar sejalan dengan perubahan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 12/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195/BI);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119/BI);
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor; dan
 2. Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor,
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

2. Bank Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Bank BUMN adalah Bank badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
4. Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional.
5. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah Devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
6. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah DHE yang berasal dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
7. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor selain Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE Non-SDA adalah DHE dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan selain sumber daya alam.
8. Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Ekspor SDA adalah Ekspor dalam kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
9. Ekspor Non-Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Ekspor Non-SDA adalah Ekspor dalam kegiatan selain kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
10. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
11. Eksportir Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Eksportir SDA adalah Eksportir dalam kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
12. Eksportir Non-Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Eksportir Non-SDA adalah Eksportir dalam kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan selain sumber daya alam.

13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
14. Devisa Pembayaran Impor yang selanjutnya disingkat DPI adalah Devisa yang digunakan untuk membayar Impor.
15. Importir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum, yang melakukan Impor.
16. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah penyelenggara pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
17. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
18. Pemberitahuan Pabean Impor yang selanjutnya disingkat PPI adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
19. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
20. Rekening Khusus DHE SDA adalah rekening khusus DHE SDA sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
21. Laporan DHE adalah laporan yang menjelaskan informasi data kepabeanan dan penerimaan DHE yang disampaikan oleh Eksportir.
22. Laporan DPI adalah laporan yang menjelaskan informasi data kepabeanan dan pembayaran DPI yang disampaikan oleh Importir.
23. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
24. Transfer Dana Keluar adalah transaksi berupa transfer dana keluar dari pengirim dana.
25. Transfer Dana Masuk adalah transaksi berupa transfer dana masuk ke penerima dana.
26. Nilai Ekspor adalah nilai Ekspor *free on board* yang tercantum pada PPE.
27. Nilai Impor adalah nilai Impor *cost, insurance, and freight* yang tercantum pada PPI.
28. Maklon adalah pemberian jasa untuk proses penyelesaian suatu barang tertentu dengan

- kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai maklon.
29. Nilai Maklon adalah nilai yang diperoleh dari kegiatan Maklon yang tercantum pada PPE.
 30. Pihak yang Tunduk kepada Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Pihak dalam Kontrak Migas adalah operator dan/atau pemegang *participating interest* beserta para penggantinya dari waktu ke waktu, yang tercatat di otoritas yang berwenang.
 31. Pemilik Barang adalah Eksportir atau Importir yang menggunakan PJT.
 32. *Message Financial Transaction Messaging System* yang selanjutnya disebut *Message FTMS* adalah kumpulan data dalam format terstruktur yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau aplikasi.
 33. *Telegraphic Transfer* yang selanjutnya disingkat TT adalah jenis transfer dana melalui Bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana.
 34. Laporan Transaksi *Non-Telegraphic Transfer* yang selanjutnya disebut Laporan Transaksi Non-TT adalah laporan yang disampaikan Bank atas transaksi non-TT.
 35. Bulan PPE adalah bulan pendaftaran yang diperoleh dari informasi tanggal pendaftaran yang tercantum pada PPE.
 36. Bulan PPI adalah bulan pendaftaran yang diperoleh dari informasi tanggal pendaftaran yang tercantum pada PPI.
 37. Jasa Perbaikan adalah jasa terkait perbaikan dan/atau perawatan barang.
 38. *Operational Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
 39. *Financial Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
 40. *Netting* adalah mekanisme penyelesaian tagihan Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas yang dikompensasikan (*set-off*) dengan kewajiban Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.
 41. *Usance L/C* adalah *letter of credit* yang mensyaratkan pembayaran secara berjangka sesuai kesepakatan antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas dengan pembeli.
 42. *Documentary Collection* adalah penagihan pembayaran Ekspor dengan menggunakan jasa bank

melalui pengiriman dokumen terkait Ekspor kepada bank di luar negeri.

43. Sandi Tujuan Transaksi yang selanjutnya disingkat STT adalah sandi yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang memengaruhi aset finansial luar negeri dan kewajiban finansial luar negeri Bank dan/atau Rekening Khusus DHE SDA.
 44. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 2 diubah, serta penjelasan ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Eksportir wajib memasukkan seluruh DHE yang diterima ke dalam sistem keuangan Indonesia paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.
- (2) Pemasukan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Bank untuk:
 1. DHE berupa DHE Non-SDA; dan
 2. DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya; dan
 - b. Bank BUMN untuk DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor paling sedikit USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.
- (3) Dalam hal DHE diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, Eksportir wajib menyetorkan DHE sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.
- (4) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan penyampaian dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.
- (5) Nilai DHE yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau nilai DHE yang disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib sesuai dengan Nilai Ekspor.
- (6) DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diterima dalam valuta yang berbeda dengan valuta yang tercantum pada dokumen PPE.
- (7) Dalam hal batas waktu pemasukan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, pemasukan DHE dan/atau penyetoran DHE dilakukan pada Hari berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal valuta nilai DHE, valuta Nilai Ekspor, dan/atau valuta Nilai Maklon tercantum dalam daftar kurs yang diumumkan oleh Bank Indonesia, selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dihitung dengan mengonversi nilai DHE, Nilai Ekspor, dan/atau Nilai Maklon ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pendaftaran PPE untuk selanjutnya dihitung selisihnya.
 - (2) Dalam hal valuta nilai DHE, valuta Nilai Ekspor, dan/atau valuta Nilai Maklon tidak tercantum dalam daftar kurs yang diumumkan oleh Bank Indonesia, selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dihitung dengan cara:
 - a. nilai DHE, Nilai Ekspor, dan/atau Nilai Maklon yang valutanya tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia dikonversikan ke dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs Refinitiv atau nama penggantinya pada tanggal pendaftaran PPE; dan
 - b. hasil konversi nilai DHE, Nilai Ekspor, dan/atau Nilai Maklon dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pendaftaran PPE, untuk selanjutnya dihitung selisihnya.
 - (3) Dalam hal tanggal pendaftaran PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hari libur, valuta nilai DHE, valuta Nilai Ekspor, dan/atau valuta Nilai Maklon menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs Refinitiv atau nama penggantinya pada Hari sebelumnya.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal DHE diterima melalui transaksi non-TT, Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor kepada:
 - a. Bank untuk:
 1. DHE berupa DHE Non-SDA; dan
 2. DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya; dan
 - b. Bank BUMN untuk DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor paling sedikit USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya,

untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi Non-TT.

- (2) Transaksi non-TT dilakukan melalui:
 - a. *letter of credit*;
 - b. *Documentary Collection*;
 - c. *overbooking* pada sistem internal bank; dan/atau
 - d. metode transaksi lain.
 - (3) Informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nomor dokumen;
 - b. nilai dokumen; dan/atau
 - c. informasi lainnya.
 - (4) Dalam hal transaksi non-TT dilakukan melalui *letter of credit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan jangka waktu pembayaran tertentu, informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran *letter of credit*.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemenuhan kewajiban atas pemasukan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Eksportir SDA melalui Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN.
- (2) Dalam hal DHE SDA diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, pemenuhan kewajiban pemasukan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh Eksportir SDA melalui penyetoran ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN.
- (3) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan penyampaian dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.
- (4) Nilai DHE SDA yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau nilai DHE SDA yang disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sesuai dengan Nilai Ekspor.
- (5) Dalam hal Ekspor SDA berasal dari hasil Maklon, nilai DHE SDA yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau yang disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sesuai dengan Nilai Maklon.
- (6) Perhitungan ekuivalen Nilai Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs tengah yang diumumkan Bank Indonesia pada tanggal pendaftaran PPE.
- (7) Dalam hal valuta Nilai Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dalam daftar kurs yang diumumkan oleh Bank Indonesia, perhitungan ekuivalen Nilai Ekspor menggunakan kurs Refinitiv atau nama penggantinya pada tanggal pendaftaran PPE.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Untuk memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA ke Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Eksportir SDA harus membuka Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN.
 - (2) Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekening giro;
 - b. tabungan; atau
 - c. rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
 - (3) Eksportir SDA dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik pada Bank BUMN yang sama maupun Bank BUMN yang berbeda.
 - (4) Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembukaan rekening yang baru oleh Eksportir SDA untuk menerima pemasukan DHE SDA; atau
 - b. pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki Eksportir SDA menjadi Rekening Khusus DHE SDA.
 - (5) Dalam hal Eksportir SDA melakukan pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki menjadi Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dana yang terdapat pada rekening yang telah dimiliki Eksportir SDA tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pada saat mengajukan permohonan pembukaan Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank BUMN berupa:
 - a. dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor SDA; dan
 - b. surat pernyataan terkait Ekspor SDA.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) DHE SDA yang telah dimasukkan Eksportir SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam valuta asing wajib tetap ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia dengan besaran dan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
 - (2) Besaran dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) selama paling singkat 3 (tiga) bulan untuk DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi; dan
 - b. sebesar 100% (seratus persen) selama paling singkat 12 (dua belas) bulan untuk DHE SDA yang berasal dari selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi, sejak pemasukan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN.
 - (3) Perhitungan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs tengah dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Dalam hal valuta asing untuk perhitungan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercantum dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs Refinitiv atau nama penggantinya.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (2A), ayat (2B), dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Eksportir SDA menempatkan DHE SDA ke dalam instrumen berupa:
 - a. Rekening Khusus DHE SDA di Bank BUMN;
 - b. instrumen perbankan pada Bank BUMN;
 - c. instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia; dan/atau
 - d. instrumen surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan sebagai instrumen penempatan DHE SDA meliputi:

- a. Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing di Bank BUMN;
 - b. instrumen perbankan berupa deposito valuta asing pada Bank BUMN;
 - c. dihapus;
 - d. instrumen Bank Indonesia berupa *term deposit* dalam valuta asing;
 - d1. instrumen Bank Indonesia berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia;
 - d2. instrumen surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam; dan/atau
 - e. instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2A) Penempatan DHE SDA pada instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk huruf b, huruf d, huruf d1, dan huruf e tidak dapat dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo instrumen penempatan;
 - b. untuk huruf d2 tidak dapat dilakukan penarikan sebelum jangka waktu penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berakhir; dan
 - c. dalam hal instrumen pada huruf d2 menerapkan masa *holding period* maka penarikan baru dapat dilakukan setelah masa *holding period* berakhir melalui transaksi di pasar sekunder.
- (2B) Dalam hal dana dari instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. huruf b, huruf d, huruf d1, dan huruf e yang telah jatuh tempo; atau
 - b. huruf d2 yang ditarik setelah berakhirnya jangka waktu penempatan atau masa *holding period*, dimasukkan kembali ke dalam Rekening Khusus DHE SDA maka dana dimaksud harus kembali ke Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing asal.
- (3) Jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf d1, dan huruf e yang digunakan untuk penempatan DHE SDA sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi paling singkat sesuai dengan jangka waktu penempatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu dan karakteristik atas instrumen penempatan DHE SDA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Jangka waktu dan karakteristik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan melalui media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA oleh Eksportir SDA dihitung berdasarkan jumlah DHE SDA dalam valuta asing yang ditempatkan oleh Eksportir SDA pada instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
 - (2) Perhitungan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs tengah akhir bulan untuk dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
 - (3) Dalam hal valuta untuk perhitungan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercantum dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs Refinitiv atau nama penggantinya.
 - (4) Dalam hal terdapat selisih kurang antara perhitungan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan perhitungan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan oleh selisih kurs, Eksportir SDA dinyatakan telah memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA.
11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh Eksportir SDA untuk agunan kredit rupiah dari Bank.
- (2) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dapat dimanfaatkan oleh Eksportir SDA untuk transaksi FX *swap* Eksportir SDA dengan Bank BUMN.
- (3) Dalam hal Eksportir SDA melakukan pemanfaatan Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing untuk transaksi FX *swap* Eksportir SDA dengan Bank BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan posisi penempatan DHE SDA lebih kecil dari kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), transaksi FX *swap* tersebut diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA.
- (4) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh Bank BUMN sebagai *underlying* transaksi *swap*

lindung nilai kepada Bank Indonesia sepanjang terkait dengan penempatan DHE SDA Eksportir SDA.

- (5) Pemanfaatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

12. Pasal 30 dihapus.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Eksportir SDA yang akan melakukan transaksi FX *swap* untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) hanya dapat melakukan transaksi FX *swap* dengan Bank BUMN yang mengelola penempatan DHE SDA Eksportir SDA tersebut.
- (2) Bank BUMN yang melakukan transaksi FX *swap* dengan Eksportir SDA untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
 - a. transaksi FX *swap* berupa FX *swap* beli;
 - b. dana dari FX *swap* harus kembali ke Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing yang sama; dan
 - c. Eksportir SDA menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang paling sedikit memuat tujuan transaksi, nominal transaksi dalam valuta asing dan rupiah, serta jangka waktu transaksi.
 - d. dihapus.
- (3) Transaksi FX *swap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*), dengan penyelesaian transaksi akhir dalam sisa jangka waktu Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (4) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dilakukan Bank BUMN sesuai jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia harus didasarkan pada pemberian pemanfaatan oleh Bank BUMN kepada Eksportir SDA berupa:

- a. kredit rupiah dari Bank BUMN kepada Eksportir SDA;
 - b. transaksi FX *swap* Eksportir SDA dengan Bank BUMN; atau
 - c. pemanfaatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank BUMN yang melakukan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia.
- (4) Instrumen penempatan yang menjadi *underlying* transaksi untuk transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) harus memenuhi jangka waktu kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (5) *Underlying* transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didukung dengan dokumen *underlying* transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia berupa:
- a. dokumen penempatan DHE SDA pada Bank BUMN yang mengajukan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia untuk *underlying* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan/atau huruf e;
 - b. dokumen transaksi penjualan sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan/atau sukuk valuta asing Bank Indonesia kepada Eksportir SDA sebagai penempatan DHE SDA yang dicatat atau ditatausahakan oleh Bank BUMN yang mengajukan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia untuk *underlying* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d1; atau
 - c. bukti kepemilikan surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing oleh Eksportir SDA yang dicatat atau ditatausahakan oleh Bank BUMN yang mengajukan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia untuk *underlying* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d2.
15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dilakukan Bank BUMN berdasarkan kontrak lindung nilai.
- (2) Jangka waktu kontrak lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling lama sesuai sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA.

- (3) Dalam hal Bank BUMN melakukan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dengan *underlying* transaksi berupa penempatan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, pengajuan kontrak lindung nilai harus disertai dengan informasi terkait jangka waktu penempatan DHE SDA.
 - (4) Contoh informasi terkait jangka waktu penempatan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (5) Pengajuan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia disertai dengan pernyataan dari Bank BUMN bahwa:
 - a. transaksi *swap* lindung nilai yang diajukan kepada Bank Indonesia terkait dengan penempatan DHE SDA dan pemanfaatannya oleh Eksportir SDA sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. *underlying* transaksi yang digunakan merupakan instrumen penempatan DHE SDA dan tidak sedang digunakan sebagai *underlying* transaksi lainnya.
 - (6) Contoh pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bank BUMN dapat mengajukan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu:
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); atau
 - b. sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai dengan perpanjangan paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Bank BUMN mengajukan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu yang sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* dibuka.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan instrumen penempatan untuk agunan kredit rupiah dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir SDA.
 - (2) Penggunaan Rekening Khusus DHE SDA sebagai *underlying* transaksi FX *swap* Eksportir SDA dengan Bank BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir SDA.
 - (3) Penggunaan Rekening Khusus DHE SDA oleh Bank BUMN sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir SDA.
 - (4) Bank Indonesia dapat meminta informasi tentang pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA kepada:
 - a. Bank untuk pemanfaatan instrumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Bank BUMN untuk penggunaan Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. penempatan DHE SDA pada instrumen Bank Indonesia berupa *term deposit* dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d;
 - a1. penempatan DHE SDA pada instrumen Bank Indonesia berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d1; dan
 - b. pemanfaatan instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA untuk agunan kredit rupiah dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi FX *swap* Eksportir SDA dengan Bank BUMN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi di pasar valuta asing.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan insentif atas DHE SDA yang dimasukkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang ditempatkan ke dalam instrumen berupa:
 - a. *term deposit* dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - b. instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e.
 - (2) Dana dari Rekening Khusus DHE SDA yang ditempatkan ke dalam instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d tidak menjadi komponen dana pihak ketiga yang digunakan dalam perhitungan:
 - a. giro wajib minimum dalam valuta asing;
 - b. rasio intermediasi makroprudensial; dan
 - c. rasio intermediasi makroprudensial syariah.
 - (3) Penempatan pada *term deposit* dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Eksportir SDA melalui Bank BUMN yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
20. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) DHE SDA yang berasal dari selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dapat digunakan oleh Eksportir SDA untuk penukaran ke rupiah melalui transaksi yang bersifat tunai dan transaksi *forward* di Bank BUMN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
- (2) Nilai nominal transaksi penukaran DHE SDA ke rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Ekspor.
- (3) Perhitungan batas maksimal penukaran DHE SDA ke rupiah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan akumulasi pemasukan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN pada bulan pemasukan DHE SDA.

- (4) Eksportir SDA wajib memastikan jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Eksportir SDA yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 39 diubah serta ayat (2) Pasal 39 dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN hanya dapat berasal dari:
 - a. DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - b. dana dari pencairan instrumen perbankan dan/atau pembayaran bunga instrumen perbankan yang diterbitkan oleh Bank BUMN yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN milik Eksportir SDA yang sama;
 - c. dana yang berasal dari Rekening Khusus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama, baik pada Bank BUMN yang sama maupun pada Bank BUMN yang lain;
 - d. dana dari pelunasan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN milik Eksportir SDA yang sama;
 - d1. dana dari penarikan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN milik Eksportir SDA yang sama;
 - e. setoran kekurangan kewajiban penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau setoran kelebihan penukaran DHE SDA ke rupiah dari batas maksimal penukaran ke rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2); dan/atau
 - f. sumber lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank BUMN yang dapat

membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.

- (4) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dokumen PPE, *invoice*, rekening koran dari Rekening Khusus DHE SDA, dan/atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan bahwa DHE berasal dari Ekspor SDA.

22. Pasal 40 dihapus.

23. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Dalam hal Eksportir SDA tidak memiliki valuta asing dalam jumlah yang cukup untuk melakukan setoran ke Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, Eksportir SDA dapat melakukan transaksi pembelian valuta asing pada Bank BUMN.
- (2) Dokumen *underlying* transaksi yang digunakan dalam pembelian valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan dari otoritas berwenang yang mencantumkan informasi:
 - a. kekurangan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
 - b. kelebihan penukaran DHE SDA ke rupiah dari batas maksimal penukaran ke rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2).
- (3) Transaksi pembelian valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar nilai kekurangan kewajiban penempatan DHE SDA dan/atau kelebihan penukaran DHE SDA ke rupiah dari batasan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Transaksi pembelian valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.

24. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam hal Eksportir SDA melakukan Transfer Dana Keluar dari Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing dengan nilai di atas jumlah tertentu, Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank BUMN.

- (2) Dokumen pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen transaksi yang mendasari adanya kegiatan Transfer Dana Keluar dalam valuta asing (*underlying* transaksi), yaitu:
- a. tagihan dari penjual barang dan jasa di luar negeri;
 - b. kontrak pinjaman atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman;
 - c. kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban membayar royalti dan kewajiban hak kekayaan intelektual;
 - d. dokumen rapat umum pemegang saham yang menunjukkan kewajiban pembagian dividen kepada pemegang saham di luar negeri;
 - e. perjanjian kerja atau dokumen kepegawaian lainnya yang menunjukkan kewajiban membayar gaji dan penghasilan lainnya;
 - f. dokumen likuidasi aset di dalam negeri yang merupakan hak pihak di luar negeri;
 - g. dokumen pengecualian atau penangguhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi valuta asing di dalam negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah; dan/atau
 - h. dokumen lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

25. Pasal 41A dihapus.

26. Pasal 41B dihapus.

27. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Eksportir SDA harus menyampaikan informasi kepada Bank BUMN untuk setiap Transfer Dana Masuk dan/atau Transfer Dana Keluar melalui Rekening Khusus DHE SDA, yang paling sedikit memuat informasi:

- a. nilai transaksi;
- b. tujuan transaksi;
- c. pelaku transaksi; dan
- d. hubungan keuangan antarpelaku transaksi.

28. Ketentuan ayat (3) Pasal 54 diubah dan penjelasan ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dalam hal valuta nilai DPI sama dengan valuta Nilai Impor, persentase selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dihitung dalam valuta tersebut.
 - (2) Dalam hal valuta nilai DPI berbeda dengan valuta Nilai Impor, persentase selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dihitung dengan mengonversi nilai DPI dan Nilai Impor ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pendaftaran PPI.
 - (3) Dalam hal valuta nilai DPI dan/atau valuta Nilai Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia, persentase selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. nilai DPI dan/atau Nilai Impor yang valutanya tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia dikonversikan ke dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs Refinitiv atau nama penggantinya pada tanggal pendaftaran PPI; dan
 - b. persentase selisih lebih dihitung dari hasil konversi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
29. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Bank BUMN wajib menyampaikan informasi dan laporan mengenai pemasukan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank BUMN wajib memastikan pemasukan dan penempatan dana yang berasal dari DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank BUMN tetap dilakukan melalui instrumen yang tersedia di dalam negeri.
- (3) Bank BUMN wajib memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir SDA dan/atau Bank BUMN sesuai dengan Pasal 25 sampai dengan Pasal 36.
- (4) Untuk memastikan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank BUMN harus menatausahakan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA milik Eksportir SDA.
- (5) Bank BUMN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

- (6) Bank BUMN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nominal pelanggaran Bank BUMN, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Bank BUMN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pelanggaran atas kewajiban memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA, dengan kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 62A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Bank BUMN yang melaksanakan fungsi *sub-registry* menatausahakan instrumen penempatan berupa:
 - a. sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d1; dan/atau
 - b. surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d2, sebagai penempatan DHE SDA.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

31. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Bank BUMN harus memastikan Nasabah yang akan melakukan pembukaan Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN merupakan Eksportir SDA.
- (2) Bank BUMN harus memberikan penanda khusus untuk setiap Rekening Khusus DHE SDA di sistem internal Bank BUMN.

32. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Bank BUMN wajib memastikan dana yang ditempatkan ke dalam instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e berasal dari DHE SDA.
 - (2) Bank BUMN harus memberikan penanda khusus untuk:
 - a. deposito valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b;
 - b. instrumen dana pihak ketiga yang digunakan Bank BUMN untuk penempatan ke dalam *term deposit* dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - c. instrumen dana pihak ketiga yang digunakan Bank BUMN untuk penempatan ke dalam instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e.
 - (3) Bank BUMN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
33. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Bank BUMN harus memastikan Transfer Dana Masuk pada Rekening Khusus DHE SDA hanya berasal dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

34. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Bank BUMN hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi.
- (3) Bank BUMN harus meneruskan informasi kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian dokumen pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengaksepan Perintah Transfer Dana dan penyampaian dokumen pendukung untuk Transfer Dana Keluar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

35. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Bank BUMN harus meneruskan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bank Indonesia.

36. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Ketentuan terkait Rekening Khusus DHE SDA termasuk mekanisme pengaksepan Perintah Transfer Dana, batasan Transfer Dana Keluar dalam valuta asing dengan dokumen pendukung, dan penyampaian dokumen pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45, Pasal 62, dan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

37. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab IV disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Penetapan Bank terkait Ketentuan Khusus

38. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 68A dan Pasal 68B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Bank Indonesia menetapkan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus terkait perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepakatan atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
- (2) Penetapan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Kriteria penetapan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. kriteria umum;
 - b. kriteria khusus; dan/atau
 - c. kriteria khusus lainnya.
- (4) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. ukuran Bank;
 - b. keterkaitan; dan
 - c. kompleksitas, termasuk komponen kemungkinan tergantikan.

- (5) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup:
 - a. transaksi;
 - b. interkoneksi;
 - c. kompetensi;
 - d. manajemen risiko; dan
 - e. infrastruktur Bank.
- (6) Kriteria khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
 - a. Bank yang merupakan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dari negara yang memiliki perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan; dan
 - b. Bank yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia.
- (7) Bank Indonesia menginformasikan penetapan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 68B

Ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku secara mutatis mutandis bagi Bank yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A yang bukan merupakan Bank BUMN.

- 39. Bab V dihapus.
- 40. Pasal 71 dihapus.
- 41. Pasal 72 dihapus.
- 42. Pasal 73 dihapus.
- 43. Pasal 74 dihapus.
- 44. Pasal 75 dihapus.
- 45. Pasal 76 dihapus.
- 46. Pasal 77 dihapus.
- 47. Pasal 78 dihapus.
- 48. Pasal 79 dihapus.
- 49. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2A) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
 - (2A) Pengawasan terhadap Eksportir SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi; dan
 - b. kewajiban pemasukan, penempatan, dan kepatuhan terhadap batasan persentase penukaran DHE SDA ke rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2), dan pemanfaatan DHE SDA untuk selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi.
 - (2B) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) dilaksanakan berdasarkan PPE yang diberi penanda sumber daya alam baik pada sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi maupun selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait; dan
 - b. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (5) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus:
 - a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Bank Indonesia dan hasil pemeriksaan; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
50. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Bank Indonesia menyampaikan pengingat (*reminder*) kepada Eksportir SDA yang berdasarkan pengawasan atau data Bank Indonesia tidak memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Eksportir SDA harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan dalam batas waktu yang tercantum dalam pengingat (*reminder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan

pemenuhan kewajiban pemasukan, penempatan, dan penukaran DHE SDA.

- (3) Dalam hal Ekspor SDA dilakukan oleh PJT, pengingat (*reminder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemilik Barang atas Ekspor SDA.
- (4) Dalam hal Ekspor SDA berupa minyak dan gas bumi, pengingat (*reminder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir SDA dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

51. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Bank Indonesia menyampaikan pengingat (*reminder*) kepada Eksportir SDA yang berdasarkan pengawasan atau data Bank Indonesia tidak memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. penempatan DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a; atau
 - b. memastikan batasan persentase penukaran DHE SDA ke rupiah yang berasal dari selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2),
melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Eksportir SDA harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan dalam batas waktu yang tercantum dalam pengingat (*reminder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA.
- (3) Pengingat (*reminder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir SDA dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

52. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap Eksportir SDA, Pemilik Barang atas Ekspor SDA, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas terkait:
 - a. kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi; dan
 - b. kewajiban pemasukan, penempatan, dan kepatuhan terhadap batasan persentase penukaran DHE SDA ke rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) untuk selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi,

kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

- (2) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama Eksportir SDA, Pemilik Barang atas Ekspor SDA, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas;
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. hasil pengawasan DHE SDA.
- (3) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui sistem informasi yang terintegrasi.
- (4) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberitahukan kepada Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas melalui surat dan/atau media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

53. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Bank Indonesia menyampaikan informasi terkini terhadap hasil pengawasan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk ditindaklanjuti.

54. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenakan sanksi kepada Eksportir SDA sesuai dengan kewenangannya, pengenaan sanksi tersebut tidak menggugurkan kewajiban:
 - a. pemasukan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan/atau
 - c. kepatuhan terhadap batasan persentase penukaran DHE SDA ke rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2).
- (2) Dalam hal Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan informasi terkini kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

55. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Tata cara pengenaan sanksi terhadap Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas yang tidak memenuhi kewajiban terkait pemasukan, penempatan, dan kepatuhan terhadap batasan persentase penukaran DHE SDA ke rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

56. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Bank BUMN atau Bank yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A atas pelanggaran ketentuan DHE SDA dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini melalui surat yang ditujukan kepada direksi Bank yang bersangkutan.
- (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar atas pelanggaran Bank BUMN atau Bank yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A atas pelanggaran ketentuan DHE SDA dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan cara mendebit rekening giro Bank di Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada otoritas terkait.

57. Pasal 97 dihapus.

58. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Bank Indonesia menyampaikan *username* dan *password* kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia pada laman pelaporan: <https://www.bi.go.id/Simodis>.
- (2) Penyampaian laporan dan/atau dokumen pendukung oleh Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank dilakukan secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia pada laman pelaporan: <https://www.bi.go.id/Simodis>.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data profil, Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas,

dan Bank harus mengkinikan data profil secara daring pada laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penyampaian surat-menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

Jalan M.H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Helpdesk: (021) 131, *E-mail*: bicara@bi.go.id.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan laman pelaporan, alamat surat-menyurat, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

59. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

60. Lampiran IX, Lampiran XIV, dan Lampiran XV dihapus.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

I. UMUM

Sejalan dengan penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, beberapa pengaturan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Kewajiban untuk memasukkan DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia bukan merupakan kewajiban mengonversi ke dalam rupiah.

Contoh:

PT PD menerima DHE sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) melalui Bank A pada tanggal 5 Agustus 2026.

Dalam hal ini, PT PD tidak harus mengonversi DHE yang diterima melalui Bank A tersebut ke dalam mata uang rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diterima dalam bentuk uang tunai” adalah pemasukan DHE dalam bentuk pembayaran uang kertas dan/atau uang logam.

Contoh:

PT AK menerima DHE secara tunai sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang dibawa perwakilan pembeli dari luar negeri ke Indonesia. PT AK wajib menyetorkan uang tunai dimaksud ke Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh:

Dalam dokumen PPE, Nilai Ekspor PT AB tercantum sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT AB dapat menerima DHE tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam valuta selain dolar Amerika Serikat, antara lain euro, yen, dan/atau renminbi.

Ayat (7)

Contoh:

PT DT melakukan Ekspor barang ke pihak B di Amerika Serikat dengan Bulan PPE Juli 2026. PT DT wajib menerima DHE melalui Bank paling lambat tanggal 31 Oktober 2026. Mengingat tanggal 31 Oktober 2026 merupakan hari Sabtu maka pemasukan DHE dilakukan pada tanggal 2 November 2026.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh 1:

PT MA melakukan Ekspor pada tanggal 15 Juni 2026 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima melalui Bank sebesar USD490,000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal 15 Juni 2026 adalah Rp17.000,00/USD. Selisih kurang antara nilai DHE dengan Nilai Ekspor adalah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perhitungan:

$$((\text{USD}500,000.00 - \text{USD}490,000.00) \times \text{Rp}17.000,00/\text{USD}) = \text{Rp}170.000.000,00.$$

Contoh 2:

PT A melakukan Ekspor pada tanggal 24 Juni 2026 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima melalui Bank sebesar EUR400,000.00 (empat ratus ribu euro). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 24 Juni 2026 adalah Rp17.000,00/USD dan Rp20.800,00/EUR. Selisih kurang antara nilai DHE dengan Nilai Ekspor adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan:

$$((\text{USD}500,000.00 \times \text{Rp}17.000,00/\text{USD}) - (\text{EUR}400,000.00 \times \text{Rp}20.800,00/\text{EUR})) = \text{Rp}180.000.000,00$$

Ayat (2)

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada tanggal 22 Juni 2026 sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima sebesar INR34,000,000.00 (tiga puluh empat juta rupee India). Pada tanggal 22 Juni 2026, kurs Refinitiv adalah USD0.0105/INR dan kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp17.000,00/USD. Selisih kurang antara nilai DHE dengan Nilai Ekspor adalah sebesar Rp2.431.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan perhitungan:

$$(\text{USD}500,000.00 \times \text{Rp}17.000,00/\text{USD}) - ((\text{INR}34,000,000.00 \times \text{USD}0.0105/\text{INR}) \times \text{Rp}17.000,00/\text{USD}) = \text{Rp}2.431.000.000,00$$

Ayat (3)

Contoh:

PT MA melakukan Ekspor dengan tanggal pendaftaran PPE 21 Juni 2026 dan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima melalui Bank sebesar USD490,000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat). Mengingat tanggal 21 Juni 2026 merupakan hari Minggu maka perhitungan selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada Hari sebelumnya, yaitu hari Jumat tanggal 19 Juni 2026.

Angka 4

Pasal 10

Ayat (1)

Transaksi non-TT dilakukan antara lain melalui *letter of credit* (L/C), *Documentary Collection*, dan/atau *overbooking* pada sistem internal bank.

Ayat (2)

Contoh 1:

PT A melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPE 15 Juni 2026 sebagaimana tercantum pada dokumen PPE nomor 012345. Penagihan dilakukan kepada pihak B selaku pembeli sesuai dengan nomor PPE 012345 sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT A menggunakan Bank KLM di Indonesia, sementara pihak B menggunakan bank KLM di Amerika Serikat. Metode pembayaran melalui *overbooking* pada sistem internal bank. PT A harus menyampaikan informasi Ekspor yang terdiri atas nomor PPE dan nilai DHE kepada Bank KLM di Indonesia untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi Non-TT.

Contoh 2:

PT A melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPE 15 Juni 2026 sebagaimana tercantum pada dokumen PPE nomor 012345. Pembayaran dilakukan melalui transaksi *sight* L/C. Pada saat penagihan, PT A harus menyampaikan informasi Ekspor berupa nomor L/C dan nilai DHE kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi Non-TT.

Ayat (3)

Nomor dokumen dapat berupa nomor PPE, nomor *letter of credit*, atau nomor dokumen unik lainnya sebagaimana tertera pada dokumen PPE.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh:

Eksportir A melakukan Ekspor komoditas sumber daya alam sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 Oktober 2026. Atas Ekspor SDA tersebut Eksportir A wajib memasukkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank BUMN sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diterima dalam bentuk uang tunai” adalah DHE SDA dalam bentuk pembayaran uang kertas dan/atau uang logam di dalam negeri.

Ayat (3)

Contoh:

PT AK menerima DHE SDA secara tunai sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang dibawa perwakilan pembeli dari luar negeri ke Indonesia. PT AK menyetorkan uang dimaksud ke Bank BUMN pada Rekening Khusus DHE SDA dan

menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh:

Eksportir SS melakukan Ekspor komoditas sumber daya alam sebesar EUR300,000.00 (tiga ratus ribu euro) pada tanggal 1 Oktober 2026. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2026 adalah Rp17.000,00/USD dan Rp20.800,00/EUR, sehingga perhitungan ekuivalen Nilai Ekspor tersebut adalah sebesar USD367,058.00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh delapan dolar Amerika Serikat) dengan perhitungan:

$\text{EUR}300,000.00 \times (\text{Rp}20.800,00/\text{EUR})/(\text{Rp}17.000,00/\text{USD}) = \text{USD}367,058.00.$

Atas Ekspor tersebut Eksportir wajib memasukkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank BUMN.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekening giro, rekening tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dan telah dijadikan sarana untuk menerima pemasukan DHE SDA dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, menjadi Rekening Khusus DHE SDA.

Rekening lainnya dapat berupa produk simpanan lainnya dari Bank BUMN yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dalam valuta asing.

Ayat (3)

Contoh:

PT V merupakan Eksportir batubara, berencana membuka rekening baru yang khusus untuk menampung DHE SDA di Bank M dan Bank N yang merupakan Bank BUMN. Dalam hal ini, PT V diperbolehkan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Khusus DHE SDA, baik di Bank M dan Bank N.

Ayat (4)

Contoh:

PT W merupakan Eksportir timah, telah memiliki rekening giro di Bank R, yang merupakan Bank BUMN, yang digunakan untuk menampung semua pemasukan,

termasuk Ekspor timah. Untuk memenuhi ketentuan, PT W dapat:

- a. membuka rekening baru yang diperuntukkan sebagai Rekening Khusus DHE SDA; atau
- b. menggunakan rekening giro di Bank R sebagai Rekening Khusus DHE SDA sehingga pemasukan selain dari DHE SDA tidak diperbolehkan menggunakan rekening giro ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam antara lain berupa dokumen PPE, surat izin Ekspor dari instansi terkait, dan kontrak penjualan Ekspor.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban penempatan DHE SDA dihitung berdasarkan DHE SDA yang dimasukkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing, termasuk yang berasal dari pembayaran di muka (*advance payment*) sepanjang Eksportir SDA dapat meyakini bahwa pembayaran di muka tersebut merupakan DHE SDA.

Contoh:

Eksportir A yang merupakan Eksportir SDA sektor pertambangan nonmigas pada tanggal 15 Agustus 2026 menerima pembayaran di muka (*advance payment*) pada Rekening Khusus DHE SDA atas Ekspor SDA yang PPE atas Ekspor SDA tersebut belum diterbitkan.

Dalam hal Eksportir A meyakini pembayaran di muka (*advance payment*) tersebut merupakan DHE SDA, antara lain dibuktikan dengan adanya *invoice*, maka Eksportir A wajib tetap menempatkan 100% (seratus persen) dari DHE SDA tersebut dalam sistem keuangan Indonesia paling singkat sampai dengan akhir Juli 2027.

Huruf a

Contoh:

Eksportir B yang merupakan Eksportir SDA sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing dengan perincian sebagai berikut:

- a. sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 10 Oktober 2026 atas PPE tanggal 5 Agustus 2026; dan
- b. sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 20 Oktober 2026 atas PPE tanggal 10 Juli 2026.

Dengan demikian, Eksportir B wajib tetap menempatkan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yaitu USD750,000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan paling singkat sampai dengan akhir Desember 2026.

Huruf b

Contoh:

Eksportir C yang merupakan Eksportir SDA sektor perkebunan memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing dengan perincian sebagai berikut:

- a. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 Oktober 2026 atas PPE tanggal 1 Agustus 2026; dan
- b. sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Oktober 2026 atas PPE tanggal 1 Juli 2026.

Dengan demikian, Eksportir C wajib tetap menempatkan 100% (seratus persen) dari DHE SDA tersebut, yaitu sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dalam sistem keuangan Indonesia paling singkat sampai dengan akhir September 2027.

Ayat (3)

Contoh:

Eksportir D yang merupakan Eksportir SDA sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi memasukkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA valuta asing sebesar EUR1,000,000.00 (satu juta euro) pada tanggal 1 Oktober 2026 atas PPE tanggal 1 Agustus 2026.

Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2026 adalah Rp17.000,00/USD dan Rp20.800,00/EUR, sehingga 30% dari EUR1,000,000.00 adalah sebesar USD367,058.00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh delapan dolar Amerika Serikat) dengan perhitungan:

$\text{EUR}300,000.00 \times (\text{Rp}20.800,00/\text{EUR})/(\text{Rp}17.000,00/\text{USD}) = \text{USD}367,058.00.$

Kewajiban penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Eksportir D pada tanggal 1 Oktober 2026 adalah sebesar USD367,058.00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh delapan dolar Amerika Serikat).

Ayat (4)

Contoh:

Eksportir E yang merupakan Eksportir SDA sektor pertambangan nonmigas memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing sebesar INR100,000,000.00 (seratus juta rupee India) pada tanggal 1 Oktober 2026 atas PPE tanggal 1 Agustus 2026. Kurs tengah INR tidak tersedia dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia.

Kurs tengah Refinitiv untuk INR pada tanggal 1 Oktober 2026 adalah USD0.0105/INR sehingga 100% dari INR100,000,000.00 adalah sebesar USD1,050,000.00 (satu juta lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan perhitungan:

$$\text{INR100,000,000.00} \times 0.0105 = \text{USD1,050,000.00.}$$

Dengan demikian, Eksportir E wajib tetap menempatkan 100% (seratus persen) dari DHE SDA tersebut, yaitu sebesar USD1,050,000.00 (satu juta lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dalam sistem keuangan Indonesia paling singkat sampai dengan akhir September 2027.

Angka 9

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerbitan dan/atau pembukaan instrumen penempatan DHE SDA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masing-masing instrumen penempatan DHE SDA.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dihapus.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d1

Cukup jelas.

Huruf d2

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2A)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, jangka waktu penempatan untuk instrumen penempatan berupa surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing yang menerapkan masa *holding period* adalah sampai dengan berakhirnya masa *holding period* tersebut melalui transaksi di pasar sekunder.

Contoh:

PT A yang merupakan Eksportir SDA sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi pada tanggal 31 Juli 2026 memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA di Bank M yang merupakan Bank BUMN. Selanjutnya, PT A melakukan penempatan pada instrumen surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara pada tanggal 10 Agustus 2026 (tanggal penerbitan). Apabila masa *holding period* instrumen surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara tersebut ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan maka PT A sebagai pemilik surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara baru dapat melakukan penarikan melalui penjualan surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar sekunder mulai tanggal 11 Agustus 2027.

Ayat (2B)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jangka waktu penempatan untuk instrumen penempatan berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia dihitung sesuai sisa jangka waktu instrumen sampai dengan jatuh tempo.

Contoh:

PT B yang merupakan Eksportir SDA sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi pada tanggal 28 Juli 2026 menerima DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank M di Surabaya sebesar USD25,000,000.00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat). Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, PT B wajib menempatkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, PT B melakukan penempatan di sekuritas valuta asing Bank Indonesia dengan melakukan pembelian kepada Bank M pada tanggal yang sama dengan sisa jangka waktu sekuritas valuta asing Bank Indonesia paling singkat 3 (tiga) bulan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 27
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 30
Dihapus.

Angka 13
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Jenis mata uang transaksi FX *swap* mencakup
mata uang valuta asing sesuai Rekening Khusus
DHE SDA dalam valuta asing ke mata uang rupiah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dihapus.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 33
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 34
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 38A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat tunai” adalah transaksi yang meliputi transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (transaksi *today*), 1 (satu) Hari setelah tanggal transaksi (transaksi *tomorrow*), dan 2 (dua) Hari setelah tanggal transaksi (transaksi *spot*).

Yang dimaksud dengan “transaksi *forward*” adalah transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) Hari setelah tanggal transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

PT D yang merupakan Eksportir SDA sektor kehutanan memasukkan DHE SDA dengan perincian sebagai berikut:

- a. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 10 November 2026 atas PPE tanggal 5 September 2026 ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing di Bank M (Bank BUMN); dan
- b. sebesar USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 20 November 2026 atas PPE tanggal 10 Oktober 2026 ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing di Bank R (Bank BUMN).

Dengan demikian, batas maksimal DHE SDA yang dapat ditukarkan ke rupiah oleh PT D pada bulan November 2026 adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari USD1,800,000.00 (satu juta delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat), yaitu sebesar USD900,000.00 (sembilan ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 40
Dihapus.

Angka 23
Pasal 40A
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 41A
Dihapus.

Angka 26
Pasal 41B
Dihapus.

Angka 27
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 54
Ayat (1)

Contoh:

PT GR melakukan Impor dengan Nilai Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas Impor ini, PT GR melakukan pengeluaran DPI sebesar USD205,000.00 (dua ratus lima ribu dolar Amerika Serikat). Dalam hal ini, terdapat selisih lebih sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) atau 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai Impor, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{USD}205,000.00 - \text{USD}200,000.00}{\text{USD}200,000.00} \times 100\% = 2,5\%.$$

Ayat (2)

Contoh:

PT TH melakukan Impor pada tanggal 1 Oktober 2026 dengan Nilai Impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Nilai DPI dibayarkan melalui Bank sebesar EUR900,000.00 (sembilan ratus ribu euro). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2026 adalah Rp17.500,00/USD dan Rp20.000,00/EUR. Selisih lebih antara nilai DPI dengan Nilai Impor adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar 2,9% (dua koma sembilan persen) dari Nilai Impor, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{EUR}900,000.00 \times \text{Rp}20,000.00/\text{EUR} - \text{USD}1,000,000.00 \times \text{Rp}17,500.00/\text{USD}}{\text{USD}1,000,000.00 \times \text{Rp}17,500.00/\text{USD}} \times 100\% = 2,9\%.$$

Ayat (3)

Contoh:

PT JB melakukan Impor pada tanggal 1 Oktober 2026 dengan Nilai Impor sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DPI yang dibayarkan melalui Bank sebesar INR60,000,000.00 (enam puluh juta rupee India).

Kurs tengah Refinitiv untuk INR pada tanggal 1 Oktober 2026 adalah USD0.0105/INR. Selisih lebih antara nilai DPI dengan Nilai Impor adalah sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau 5,0% (lima persen) dari Nilai Impor, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{INR}60,000,000.00 \times \text{USD}0.0105/\text{INR} - \text{USD}600,000.00}{\text{USD}600,000.00} \times 100\% = 5,0\%.$$

Angka 29

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Instrumen yang tersedia di dalam negeri antara lain kredit valuta asing, instrumen penempatan dana valuta asing pada Bank lain, dan penempatan dana valuta asing pada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh:

Eksportir SDA melakukan penempatan dana DHE SDA melalui Bank BUMN dengan jenis penempatan berupa deposito valuta asing sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Deposito valuta asing tersebut dimanfaatkan Eksportir SDA sebagai agunan untuk memperoleh kredit rupiah dari Bank BUMN yang sama sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Sehubungan dengan pemanfaatan Eksportir SDA tersebut, Bank BUMN wajib menatausahakan surat pernyataan Eksportir SDA dan dokumen pendukung perkreditan.

Dalam hal Bank BUMN diketahui tidak menatausahakan dokumen dan/atau dokumen yang ditatausahakan tersebut tidak sesuai, Bank BUMN akan dikenai sanksi administratif berupa sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam hal diketahui Bank BUMN melakukan pelanggaran lebih dari 10 (sepuluh) jenis pemanfaatan,

maka Bank BUMN akan dikenai sanksi administratif berupa sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Angka 30

Pasal 62A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*sub-registry*” adalah *sub-registry* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 63

Ayat (1)

Bank BUMN memastikan Nasabah yang akan melakukan pembukaan Rekening Khusus DHE SDA merupakan Eksportir SDA berdasarkan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Eksportir SDA pada saat mengajukan permohonan pembukaan Rekening Khusus DHE SDA.

Ayat (2)

Penanda khusus (*flag*) dapat diberikan antara lain pada nama rekening atau nomor rekening.

Angka 32

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT D yang merupakan Eksportir SDA sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi pada tanggal 10 Juli 2026 menerima DHE SDA melalui Rekening Khusus DHE SDA pada Bank Z yang merupakan Bank BUMN di Jakarta sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama PT D meminta Bank Z untuk menempatkan dana tersebut ke *term deposit* dalam valuta asing di Bank Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Bank Z kemudian memindahkan dana sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) tersebut dari Rekening Khusus DHE SDA atas nama PT D untuk diteruskan (*pass on*) ke *term deposit* dalam valuta asing di Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Z memberikan penanda khusus (*flag*) pada instrumen deposito DHE SDA atas nama PT D dan *term deposit* dalam valuta asing di Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 66
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 68
Cukup jelas.

Angka 37
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 68A
Cukup jelas.

Pasal 68B
Cukup jelas.

Angka 39
Dihapus.

Angka 40
Pasal 71
Dihapus.

Angka 41
Pasal 72
Dihapus.

Angka 42
Pasal 73
Dihapus.

Angka 43
Pasal 74
Dihapus.

Angka 44
Pasal 75
Dihapus.

Angka 45
Pasal 76
Dihapus.

Angka 46

Pasal 77

Dihapus.

Angka 47

Pasal 78

Dihapus.

Angka 48

Pasal 79

Dihapus.

Angka 49

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2A)

Cukup jelas.

Ayat (2B)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain auditor independen yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang keuangan, perdagangan internasional, dan/atau teknologi informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 96
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 97
Dihapus.

Angka 58
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Data profil antara lain nama *person in charge*, alamat, nomor telepon, surat elektronik, nomor rekening, dan data profil lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 59
Cukup jelas.

Angka 60
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.